



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : Jl. Veteran No. 70
L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Telp. (0334) 881486

Fax. (0334) 881296

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 45/HK.03.2/3508/2021**

TENTANG

**PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. PMK-208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;
 6. PMK-22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 33/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/XI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Revisi Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi Anggaran pada KPU Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lumajang
Pada Tanggal : 22 November 2021

SEKRETARIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Stikum.



MANSUR HASAN

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR: 45 /HK.03.2/3508/2021
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG</p>	NOMOR SOP	:	45/HK.03.2/3508/2021
	TGL. PEMBUATAN	:	22 Nopember 2021
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS MANSUR HASAN
	NAMA SOP	:	SOP REVISI ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusuan laporan 3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan		
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
---	1. Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan internet		

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila revisi anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan yang memerlukan anggaran yang harus direvisi terlebih dahulu akan tertunda	- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REVISI ANGGARAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kasub	Kasub Progda	Sekr	Petugas	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Kasubbag mengusulkan revisi anggaran Kabag;					Draf Nota Dinas	1 Jam	Draf Nota Dinas	
2.	Kasubag Program dan Data memeriksa draf nota dinas revisi anggaran. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki;	Tidak		Ya		Draf Nota Dinas	1 jam	Nota dinas	
3.	Sekretaris memeriksa nota dinas revisi anggaran. Jika setuju menyerahkan disposisi kepada Kasubag Program dan Data		Tidak	Ya		Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas dan disposisi	
5.	Kasubbag menyerahkan nota dinas revisi anggaran kepada petugas;					Nota Dinas dan disposisi	1 jam	Nota Dinas dan disposisi	
6.	Petugas menginput revisi anggaran ke website www.sakti.kemenkeu.go.id;					Nota Dinas dan disposisi	3 jam	Kertas Kerja Elektronik	
7.	Sistem www.sakti.kemenkeu.go.id meminta autentikasi dari KPA;					Autentikasi	15 menit	Proses Revisi Elektronik	
8.	Adk yang meuncul dari www.sakti.kemenkeu.go.id dimasukkan oleh Petugas ke website www.satudja.kemenkeu.go.id;					Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektronik	
9.	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM menerima kode autentikasi melalui SMS;					SMS Autentikasi	15 menit	Kode Autentikasi	
10	Petugas menginput kode autentikasi ke website www.satudja.kemenkeu.go.id;					Kode Autentikasi	15 menit	Proses Revisi Elektronik	
11	Adk revisi muncul pada akun KPA di website www.sakti.kemenkeu.go.id.					Kertas Kerja Elektronik	15 menit	Kertas Kerja Elektronik	

Ditetapkan : di Lumajang
Pada Tanggal : 22 November 2021

SEKRETARIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Pilkum.

ttd

MANSUR HASAN

